



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

22. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025;
23. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 234/KPTS/BPKAD/2025 tentang Alokasi Anggaran Kurang Salur Belanja Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
24. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 637/KPTS/BPKAD/2025 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
25. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 750/KPTS/BPKAD/2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 8);
27. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2021 Nomor 14);
28. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 Nomor 4);
29. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp.3.622.786.525.848,00 bertambah sejumlah Rp.1.177.502.101.253,03 sehingga menjadi Rp.4.800.288.627.101,03 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| a. Semula | Rp. 3.465.248.542.570,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp. 684.489.936.633,03</u> |

Jumlah Pendapatan Daerah

Setelah Perubahan Rp. 4.149.738.479.203,03

2. Belanja Daerah

- | | |
|--------------|---------------------------------|
| a. Semula | Rp. 3.616.508.009.716,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp. 1.165.312.101.253,03</u> |

Jumlah Belanja Daerah

Setelah Perubahan Rp. 4.781.820.110.969,03

Defisit Setelah Perubahan Rp. (632.081.631.766,00)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

(1) Semula Rp. 157.537.983.278,00

(2) Bertambah Rp. 493.012.164.620,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp. 650.550.147.898,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

(1) Semula Rp. 6.278.516.132,00

(2) Bertambah Rp. 12.190.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp. 18.468.516.132,00

Jumlah Pembiayaan Netto

Setelah Perubahan Rp. 632.081.631.766,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

(1) Semula Rp. 405.240.114.895,00

(2) Bertambah Rp. 33.948.688.752,03

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Setelah Perubahan Rp. 439.188.803.647,03

b. Pendapatan Transfer

(1) Semula Rp. 3.051.527.356.325,00

(2) Bertambah Rp. 653.328.093.887,00

Jumlah Pendapatan Transfer

Setelah Perubahan Rp. 3.704.855.450.212,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

(1) Semula Rp. 8.481.071.350,00

(2) Berkurang Rp. (2.786.846.006,00)

Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Setelah Perubahan Rp. 5.694.225.344,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah

(1) Semula Rp. 176.554.363.649,00

(2) Bertambah Rp. 19.013.249.695,00

Jumlah Pajak Daerah

Setelah Perubahan Rp. 195.567.613.344,00

b. Retribusi Daerah

(1) Semula Rp. 181.675.372.317,00

(2) Bertambah Rp. 4.647.871.636,00

Jumlah Retribusi Daerah

Setelah Perubahan Rp. 186.323.243.953,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(1) Semula Rp. 41.920.177.244,00

(2) Berkurang Rp. (15.367.458.216,93)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Setelah Perubahan Rp. 26.552.719.027,07

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

(1) Semula Rp. 5.090.201.685,00

(2) Bertambah Rp. 25.655.025.637,96

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Yang Sah Setelah Perubahan Rp. 30.745.227.322,96

- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

(1) Semula Rp. 2.870.620.426.342,00

(2) Bertambah Rp. 513.789.484.318,00

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Setelah Perubahan Rp. 3.384.409.910.660,00

b. Transfer Antar Daerah

(1) Semula Rp. 180.906.929.983,00

(2) Bertambah Rp. 139.538.609.569,00

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah

Setelah Perubahan Rp. 320.445.539.552,00

- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah

(1) Semula Rp. 1.195.000.000,00

(2) Bertambah Rp. 353.000.000,00

Jumlah Pendapatan Hibah

Setelah Perubahan Rp. 1.548.000.000,00

b. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

(1) Semula Rp. 7.286.071.350,00

(2) Berkurang Rp. (3.139.846.006,00)

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Setelah Perubahan Rp. 4.146.225.344,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi

(1) Semula Rp. 2.312.177.120.587,00

(2) Bertambah Rp. 360.144.441.874,17

Jumlah Belanja Operasi

Setelah Perubahan Rp. 2.672.321.562.461,17

b. Belanja Modal

(1) Semula Rp. 808.261.664.663,00

(2) Bertambah Rp. 730.212.482.674,86

Jumlah Belanja Modal

Setelah Perubahan Rp. 1.538.474.147.337,86

c. Belanja Tidak Terduga

(1) Semula Rp. 5.000.000.000,00

(2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga

Setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,00

d. Belanja Transfer

(1) Semula Rp. 491.069.224.466,00

(2) Bertambah Rp. 74.955.176.704,00

Jumlah Belanja Transfer

Setelah Perubahan Rp. 566.024.401.170,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

(1) Semula Rp.1.199.154.726.265,00

(2) Bertambah Rp. 214.835.566.679,69

Jumlah Belanja Pegawai

Setelah Perubahan Rp. 1.413.990.292.944,69

b. Belanja Barang dan Jasa

(1) Semula Rp.1.026.819.656.322,00

(2) Bertambah Rp. 143.385.454.794,48

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

Setelah Perubahan Rp. 1.170.205.111.116,48

c. Belanja Bunga

(1) Semula Rp. 7.000.000.000,00

(2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bunga

Setelah Perubahan Rp. 7.000.000.000,00

d. Belanja Subsidi

(1) Semula Rp. 0,00

(2) Bertambah Rp. 1.206.750.000,00

Jumlah Belanja Subsidi

setelah Perubahan Rp.1.206.750.000,00

e. Belanja Hibah

(1) Semula Rp. 75.493.238.000,00

(2) Bertambah Rp. 4.426.170.400,00

Jumlah Belanja Hibah

setelah Perubahan Rp.79.919.408.400,00

f. Belanja Bantuan Sosial

(1) Semula Rp. 3.709.500.000,00
(2) Berkurang Rp. (3.709.500.000,00)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial

Setelah Perubahan Rp. 0,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, terdiri dari atas:

a. Belanja Modal Tanah

(1) Semula Rp. 52.200.000.000,00
(2) Bertambah Rp. 9.775.000.000,00

Jumlah Belanja Modal Tanah

Setelah Perubahan Rp. 61.975.000.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(1) Semula Rp. 169.458.389.893,00
(2) Bertambah Rp. 164.893.868.314,17

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Setelah Perubahan Rp. 334.352.258.207,17

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(1) Semula Rp. 295.672.434.873,00
(2) Bertambah Rp. 49.054.992.279,00

Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Setelah Perubahan Rp. 344.727.427.152,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

(1) Semula Rp. 279.032.429.234,00
(2) Bertambah Rp. 503.340.023.379,69

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Setelah Perubahan Rp. 782.372.452.613,69

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

(1) Semula Rp. 11.218.410.663,00
(2) Bertambah Rp. 1.778.598.702,00

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Setelah Perubahan Rp. 12.997.009.365,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya

(1) Semula Rp. 680.000.000,00

(2) Bertambah Rp. 1.370.000.000,00

Jumlah Belanja Modal Aset lainnya

Setelah Perubahan Rp. 2.050.000.000,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

a. Belanja Tidak Terduga

(1) Semula Rp. 5.000.000.000,00

(2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga

Setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d, terdiri dari atas:

a. Belanja Bagi Hasil

(1) Semula Rp. 35.822.973.597,00

(2) Bertambah Rp. 2.370.112.132,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil

Setelah Perubahan Rp. 38.193.085.729,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

(1) Semula Rp. 455.246.250.869,00

(2) Bertambah Rp. 72.585.064.572,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

Setelah Perubahan Rp. 527.831.315.441,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

(1) Semula Rp. 157.537.983.278,00

(2) Bertambah Rp. 493.012.164.620,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp. 650.550.147.898,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

(1) Semula Rp. 6.278.516.132,00

(2) Bertambah Rp. 12.190.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp. 18.468.516.132,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

(1) Semula Rp. 157.537.983.278,00

(2) Bertambah Rp. 493.012.164.620,00

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Sebelumnya Setelah Perubahan Rp. 650.550.147.898,00

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan Modal Daerah

(1) Semula Rp. 0,00

(2) Bertambah Rp. 12.190.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal Daerah

Setelah Perubahan Rp. 12.190.000.000,00

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

(1) Semula Rp. 6.278.516.132,00

(2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Cicilan Pembayaran Pokok Utang

Yang Jatuh Tempo

Setelah Perubahan Rp. 6.278.516.132,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,

- Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan Perubahan APBD;
 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota.
 10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 11. Lampiran XI Laporan Realisasi Anggaran; dan
 12. Lampiran XII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 15 Oktober 2025

BUPATI MUARA ENIM,

dto.

EDISON

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 15 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

YULIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2025 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI
SUMATERA SELATAN: (5-78/2025)